



**PUTUSAN**  
Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **Ahmad Fauzan bin Johansyah (alm.);**  
Tempat lahir : Rantau;  
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/24 Februari 2003;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Al Fatah RT 027 RW 008, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama lengkap : **Hairi Fahmi bin Mahyudi;**  
Tempat lahir : Rantau;  
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/31 Maret 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Teluk Baru RT 008 RW 003, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ahmad Fauzan bin Johansyah (alm.) ditangkap oleh anggota Polres Tanah Laut pada tanggal 26 Desember 2023 sedangkan Terdakwa Hairi Fahmi bin Mahyudi ditangkap oleh anggota Polres Tanah Laut pada tanggal 2 Januari 2024, dan selanjutnya masing-masing Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) dengan rincian penahanan sebagai berikut:

- Terdakwa Ahmad Fauzan bin Johansyah (alm.):
  1. Penyidik terhitung sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
  2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

4. Majelis Hakim terhitung sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;

- Terdakwa Ahmad Fauzan bin Johansyah (alm.):

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

4. Majelis Hakim terhitung sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangannya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 43/Pen.Pid/2024/PN Pli tertanggal 8 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pli tertanggal 8 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RAHMAD FAUZAN Bin JOHANSYAH (Alm) dan Terdakwa II HAIRI FAHMI Bin MAHYUDI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" yan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4,5 KUHP dalam Dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RAHMAD FAUZAN Bin JOHANSYAH (Alm) dan Terdakwa II HAIRI FAHMI Bin MAHYUDI dengan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Para Terdakwa menjalani masa tahanan, dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 5 (lima) buah kartu perdana Tri Youtube
- 5 (lima) buah kartu perdana Tri AON 1
- 5 (lima) buah kartu perdana XL
- 5 (lima) buah kartu perdana IM3
- 1 (satu) buah voucher tri besar
- 1 (satu) buah voucher Axisi
- 5 (lima) buah voucher XL
- 3 (tiga) buah voucher Tri kecil,
- 3 (tiga) buah voucher telkomsel,
- 1 (satu) buah charger oppo power adafter AK 903,
- 1 (satu) buah charger Samsung 3.1A + kabel,
- 1 (satu) buah charger Samsung 3.1A tanpa kabel
- 1 (satu) buah charger Samsung 3.8A,
- 1 (satu) buah charger Oppo 3.8A,
- 1 (satu) buah charger mobil merk HK,
- 1 (satu) buah charger Realmei 2A,
- 2 (dua) buah charger MI 2A,
- 1 (satu) buah charger Samsung 2A,
- 4 (empat) buah kabel data 6A+,
- 3 (tiga) buah kabel data TPE USB C,
- 1 (satu) buah kabel data TPE Iphone,
- 4 (empat) buah headset sterio,
- 1 (satu) buah kipas angin portable,
- 1 (satu) buah anti gores 9A Glass,
- 4 (empat) buah kabel audio jack 35,
- 2 (dua) buah kabel charger iphone
- 2 (dua) buah kartu perdana Tri,
- 2 (dua) buah kartu perdana BY U,
- 1 (satu) buah kartu perdana Axis,
- 10 (sepuluh) buah kartu perdana IM3,
- 3 (tiga) buah voucher Tri,
- 15 (lima belas) buah voucher Axis,
- 4 (empat) buah voucher Tri kecil,
- 5 (lima) buah voucher telkomsel,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pli

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah kabel data 6A+, dan
- 1 (satu) buah kabel audio jack 35

Dikembalikan kepada Saksi GUNTUR FADILAH

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terhadap jawaban Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa I AHMAD FAUZAN Bin JOHANSYAH (Alm) dan Terdakwa II HAIRI FAHMI Bin MAHYUDI pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Desember atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah toko ponsel G-Sell yang beralamat di Jl. Matah RT.07 RW.003 Kel. Karang Taruna, Kec. Pelaihari, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Bermula pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa I datang ke toko ponsel G-Sell yang beralamat di Jl. Matah RT.07 RW.003 Kel. Karang Taruna, Kec. Pelaihari, Prov. Kalimantan Selatan untuk melakukan transaksi topup aplikasi dana, sesampainya ditempat muncul niat terdakwa I untuk mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi GUNTUR PADILAH selaku pemilik toko ponsel G-sell setelah melihat keadaan toko yang sepi, selanjutnya Terdakwa I pergi ke Taman Hasan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basri bertemu Terdakwa II dengan maksud mengajak untuk melakukan pencurian di toko ponsel G-Sell yang kemudian disetujui oleh Terdakwa II, lalu sekira pukul 03.00 wita dini hari pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi ke toko ponsel milik korban GUNTUR PADILAH dengan berboncengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki type satria F milik Terdakwa I, sesampainya ditempat Terdakwa I bersama Terdakwa II kemudian masuk ke dalam toko dengan cara merusak dinding belakang toko yang berbahan kalsiboard sehingga dengan mudah terdakwa I dan terdakwa II melubangi dinding tersebut dengan menarik dinding bagian kiri bawah menggunakan tangan hingga membuat sebuah lubang, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam toko ponsel melalui dinding yang telah dirusak tanpa ijin dan/atau sepengetahuan dari Saksi milik GUNTUR PADILAH dan mengambil barang-barang berupa voucher paket internet dan aksesoris hp berupa kabel data, headset, antigores, kipas angin portable, adaptor charger dan kartu perdana, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dari toko ponsel G-Sell dengan membawa barang-barang milik Saksi GUNTUR PADILAH dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 25 Desember 2023 sekira Pukul 18.00 Wita Anggota Polres Tanah Laut mendapatkan iformasi bahwa Terdakwa I yang melakukan pencurian di toko ponsel milik korban GUNTUR PADILAH, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 23.00 wita Anggota Kepolisian Polres tanah laut yaitu Saksi M.Rifqi Arif Wirawan bersama Saksi Whindu Yudha Bintara serta Tim Opsnal Polres Tanah Laut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I yang saat itu berada di kos-kos yang beralamat di Jl. Datu Daim Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan, yang kemudian ditemukan barang-barang berupa 5 (lima) buah kartu perdana Tri Youtube, 5 (lima) buah kartu perdana Tri AON 1, 5 (lima) buah kartu perdana XL, 5 (lima) buah kartu perdana IM3, 1 (satu) buah voucher tri besar, 1 (satu) buah voucher Axsisi, 5 (lima) buah voucher XL, 3 (tiga) buah voucher Tri kecil, 3 (tiga) buah voucher telkomsel, 1 (satu) buah charger oppo power adafter AK 903, 1 (satu) buah charger Samsung 3.1A + kabel, 1 (satu) buah charger Samsung 3.1A tanpa kabel 1 (satu) buah charger Samsung 3.8A, 1 (satu) buah charger Oppo 3.8A, 1 (satu) buah charger mobil merk HK, 1 (satu) buah charger Realmi 2A, 2 (dua) buah charger MI 2A, 1 (satu) buah charger Samsung 2A, 4 (empat) buah kabel data 6A+, 3 (tiga) buah kabel data TPE USB C, 1 (satu) buah kabel data TPE Iphone, 4 (empat) buah headset sterio, 1 (satu) buah kipas angin portable, 1 (satu) buah anti gores 9A Glass, 4

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) buah kabel audio jack 35, 2 (dua) buah kabel charger iphone ada dalam penguasaan Terdakwa I yang diakui merupakan barang curian dari toko ponsel G-Sell, atas penemuan barang bukti tersebut kemudian barang bukti dan terdakwa I dibawa ke Polres Tanah Laut untuk diproses lebih lanjut, selanjutnya Terdakwa I mengaku melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa II yang hasil barang curian kemudian dibagi dua bersama dengan Terdakwa II, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2023 Anggota Kepolisian Polres Tanah Laut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II yang saat itu terdakwa sedang berada di depan POM Bendsin Angsau dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kartu perdana Tri, 2 (dua) buah kartu perdana BY U, 1 (satu) buah kartu perdana Axis, 10 (sepuluh) buah kartu perdana IM3, 3 (tiga) buah voucher Tri, 15 (lima belas) buah voucher Axis, 4 (empat) buah voucher Tri kecil, 5 (lima) buah voucher telkomsel, 4 (empat) buah kabel data 6A+, dan 1 (satu) buah kabel audio jack 35 yang terdakwa II simpan di tas slempang yang terdakwa II kenakan saat itu, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut kemudian bersama dengan Terdakwa II dibawa ke Polres Tanah Laut untuk selanjutnya diproses hukum.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi GUNTUR PADILAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan, dan juga tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Guntur Padilah bin Sukirman dibawah sumpah pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa barang-barang milik Saksi yang di antaranya berupa:
  - 5 (lima) buah kartu perdana Tri Youtube;
  - 5 (lima) buah kartu perdana Tri AON 1;
  - 5 (lima) buah kartu perdana XL;
  - 5 (lima) buah kartu perdana IM3;
  - 1 (satu) buah voucher Tri besar;
  - 1 (satu) buah voucher Axis;
  - 5 (lima) buah voucher XL;
  - 3 (tiga) buah voucher Tri kecil;
  - 3 (tiga) buah voucher Telkomsel;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah charger Oppo power adapter AK 903;
- 1 (satu) buah charger Samsung 3.1A + kabel;
- 1 (satu) buah charger Samsung 3.1A tanpa kabel;
- 1 (satu) buah charger Samsung 3.8A;
- 1 (satu) buah charger Oppo 3.8A;
- 1 (satu) buah charger mobil merk HK;
- 1 (satu) buah charger Realme 2A;
- 2 (dua) buah charger MI 2A;
- 1 (satu) buah charger Samsung 2A;
- 4 (empat) buah kabel data 6A+;
- 3 (tiga) buah kabel data TPE USB C;
- 1 (satu) buah kabel data TPE Iphone;
- 4 (empat) buah headset sterio;
- 1 (satu) buah kipas angin portable;
- 1 (satu) buah anti gores 9A Glass;
- 4 (empat) buah kabel audio jack 35;
- 2 (dua) buah kabel charger iphone;
- 2 (dua) buah kartu perdana Tri;
- 2 (dua) buah kartu perdana BY U;
- 1 (satu) buah kartu perdana Axis;
- 10 (sepuluh) buah kartu perdana IM3;
- 3 (tiga) buah voucher Tri;
- 15 (lima belas) buah voucher Axis;
- 4 (empat) buah voucher Tri kecil;
- 5 (lima) buah voucher Telkomsel;
- 4 (empat) buah kabel data 6A+; dan
- 1 (satu) buah kabel audio jack 35;

telah diambil oleh orang lain dari toko ponsel G-Cell milik Saksi yang beralamat di Jalan Matah RT 07 RW 03, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Saksi meninggalkan toko ponsel tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WITA saat Saksi mau masuk ke dalam toko ponsel tersebut, Saksi menemukan bahwa bagian belakang toko ponsel tersebut telah dibobol dan lemari/rak kaca tempat Saksi menyimpan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pli

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang-barang milik Saksi juga telah rusak, selanjutnya barang-barang milik Saksi tersebut telah hilang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 Saksi melihat Terdakwa Ahmad Fauzan bin Johansyah (alm.) mengiklankan barang-barang milik Saksi yang hilang tersebut di Facebook;

- Bahwa atas peristiwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan izin/persetujuan dari Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

**2. Saksi Muhammad Noor Rizky bin Paimun dibawah sumpah pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa barang-barang milik Saksi Guntur Padilah bin Sukirman yang di antaranya berupa:

- 5 (lima) buah kartu perdana Tri Youtube;
- 5 (lima) buah kartu perdana Tri AON 1;
- 5 (lima) buah kartu perdana XL;
- 5 (lima) buah kartu perdana IM3;
- 1 (satu) buah voucher Tri besar;
- 1 (satu) buah voucher Axis;
- 5 (lima) buah voucher XL;
- 3 (tiga) buah voucher Tri kecil;
- 3 (tiga) buah voucher Telkomsel;
- 1 (satu) buah charger Oppo power adapter AK 903;
- 1 (satu) buah charger Samsung 3.1A + kabel;
- 1 (satu) buah charger Samsung 3.1A tanpa kabel;
- 1 (satu) buah charger Samsung 3.8A;
- 1 (satu) buah charger Oppo 3.8A;
- 1 (satu) buah charger mobil merk HK;
- 1 (satu) buah charger Realme 2A;
- 2 (dua) buah charger MI 2A;
- 1 (satu) buah charger Samsung 2A;
- 4 (empat) buah kabel data 6A+;
- 3 (tiga) buah kabel data TPE USB C;
- 1 (satu) buah kabel data TPE Iphone;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah headset stereo;
- 1 (satu) buah kipas angin portable;
- 1 (satu) buah anti gores 9A Glass;
- 4 (empat) buah kabel audio jack 35;
- 2 (dua) buah kabel charger iphone;
- 2 (dua) buah kartu perdana Tri;
- 2 (dua) buah kartu perdana BY U;
- 1 (satu) buah kartu perdana Axis;
- 10 (sepuluh) buah kartu perdana IM3;
- 3 (tiga) buah voucher Tri;
- 15 (lima belas) buah voucher Axis;
- 4 (empat) buah voucher Tri kecil;
- 5 (lima) buah voucher Telkomsel;
- 4 (empat) buah kabel data 6A+; dan
- 1 (satu) buah kabel audio jack 35;

telah diambil oleh orang lain dari toko ponsel G-Cell milik Saksi Guntur Padilah bin Sukirman yang beralamat di Jalan Matah RT 07 RW 03, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Saksi Guntur Padilah bin Sukirman meninggalkan toko ponsel tersebut dalam keadaan terkunci;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WITA saat Saksi Guntur Padilah bin Sukirman mau masuk ke dalam toko ponsel tersebut, Saksi Guntur Padilah bin Sukirman menemukan bahwa bagian belakang toko ponsel tersebut telah dibobol dan lemari/rak kaca tempat Saksi Guntur Padilah bin Sukirman menyimpan barang-barang milik Saksi Guntur Padilah bin Sukirman juga telah rusak, selanjutnya barang-barang milik Saksi Guntur Padilah bin Sukirman tersebut telah hilang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 Saksi Guntur Padilah bin Sukirman melihat Terdakwa Ahmad Fauzan bin Johansyah (alm.) mengiklankan barang-barang milik Saksi Guntur Padilah bin Sukirman yang hilang tersebut di Facebook;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pli

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas peristiwa tersebut, Saksi Guntur Padilah bin Sukirman mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan izin/persetujuan dari Saksi Guntur Padilah bin Sukirman untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang-barang yang di antaranya berupa:

- 5 (lima) buah kartu perdana Tri Youtube;
- 5 (lima) buah kartu perdana Tri AON 1;
- 5 (lima) buah kartu perdana XL;
- 5 (lima) buah kartu perdana IM3;
- 1 (satu) buah voucher Tri besar;
- 1 (satu) buah voucher Axis;
- 5 (lima) buah voucher XL;
- 3 (tiga) buah voucher Tri kecil;
- 3 (tiga) buah voucher Telkomsel;
- 1 (satu) buah charger Oppo power adapter AK 903;
- 1 (satu) buah charger Samsung 3.1A + kabel;
- 1 (satu) buah charger Samsung 3.1A tanpa kabel;
- 1 (satu) buah charger Samsung 3.8A;
- 1 (satu) buah charger Oppo 3.8A;
- 1 (satu) buah charger mobil merk HK;
- 1 (satu) buah charger Realme 2A;
- 2 (dua) buah charger MI 2A;
- 1 (satu) buah charger Samsung 2A;
- 4 (empat) buah kabel data 6A+;
- 3 (tiga) buah kabel data TPE USB C;
- 1 (satu) buah kabel data TPE Iphone;
- 4 (empat) buah headset stereo;
- 1 (satu) buah kipas angin portable;
- 1 (satu) buah anti gores 9A Glass;
- 4 (empat) buah kabel audio jack 35;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pli

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kabel charger iphone;
- 2 (dua) buah kartu perdana Tri;
- 2 (dua) buah kartu perdana BY U;
- 1 (satu) buah kartu perdana Axis;
- 10 (sepuluh) buah kartu perdana IM3;
- 3 (tiga) buah voucher Tri;
- 15 (lima belas) buah voucher Axis;
- 4 (empat) buah voucher Tri kecil;
- 5 (lima) buah voucher Telkomsel;
- 4 (empat) buah kabel data 6A+; dan
- 1 (satu) buah kabel audio jack 35;

dari toko ponsel G-Cell yang beralamat di Jalan Matah RT 07 RW 03, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2024 sekitar pukul 03.00 WITA dengan cara membobol dinding bagian belakang toko ponsel tersebut dan kemudian merusak lemari/rak kaca tempat penyimpanan barang-barang tersebut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan dari penjualan barang-barang tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan izin/persetujuan dari Saksi Guntur Padilah bin Sukirman untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa Hairi Fahmi bin Mahyudi pernah dihukum selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari karena melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Fauzan bin Johansyah (alm.) belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) buah kartu perdana Tri Youtube;
- 5 (lima) buah kartu perdana Tri AON 1;
- 5 (lima) buah kartu perdana XL;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah kartu perdana IM3;
- 1 (satu) buah voucher Tri besar;
- 1 (satu) buah voucher Axis;
- 5 (lima) buah voucher XL;
- 3 (tiga) buah voucher Tri kecil;
- 3 (tiga) buah voucher Telkomsel;
- 1 (satu) buah charger Oppo power adapter AK 903;
- 1 (satu) buah charger Samsung 3.1A + kabel;
- 1 (satu) buah charger Samsung 3.1A tanpa kabel;
- 1 (satu) buah charger Samsung 3.8A;
- 1 (satu) buah charger Oppo 3.8A;
- 1 (satu) buah charger mobil merk HK;
- 1 (satu) buah charger Realme 2A;
- 2 (dua) buah charger MI 2A;
- 1 (satu) buah charger Samsung 2A;
- 4 (empat) buah kabel data 6A+;
- 3 (tiga) buah kabel data TPE USB C;
- 1 (satu) buah kabel data TPE Iphone;
- 4 (empat) buah headset stereo;
- 1 (satu) buah kipas angin portable;
- 1 (satu) buah anti gores 9A Glass;
- 4 (empat) buah kabel audio jack 35;
- 2 (dua) buah kabel charger iphone;
- 2 (dua) buah kartu perdana Tri;
- 2 (dua) buah kartu perdana BY U;
- 1 (satu) buah kartu perdana Axis;
- 10 (sepuluh) buah kartu perdana IM3;
- 3 (tiga) buah voucher Tri;
- 15 (lima belas) buah voucher Axis;
- 4 (empat) buah voucher Tri kecil;
- 5 (lima) buah voucher Telkomsel;
- 4 (empat) buah kabel data 6A+; dan
- 1 (satu) buah kabel audio jack 35;

yang mana seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum dan pada saat diperlihatkan di persidangan, Saksi-Saksi dan Para Terdakwa mengenali dan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan seluruh barang bukti tersebut sehingga seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang-barang yang di antaranya berupa:

- 5 (lima) buah kartu perdana Tri Youtube;
- 5 (lima) buah kartu perdana Tri AON 1;
- 5 (lima) buah kartu perdana XL;
- 5 (lima) buah kartu perdana IM3;
- 1 (satu) buah voucher Tri besar;
- 1 (satu) buah voucher Axis;
- 5 (lima) buah voucher XL;
- 3 (tiga) buah voucher Tri kecil;
- 3 (tiga) buah voucher Telkomsel;
- 1 (satu) buah charger Oppo power adapter AK 903;
- 1 (satu) buah charger Samsung 3.1A + kabel;
- 1 (satu) buah charger Samsung 3.1A tanpa kabel;
- 1 (satu) buah charger Samsung 3.8A;
- 1 (satu) buah charger Oppo 3.8A;
- 1 (satu) buah charger mobil merk HK;
- 1 (satu) buah charger Realmei 2A;
- 2 (dua) buah charger MI 2A;
- 1 (satu) buah charger Samsung 2A;
- 4 (empat) buah kabel data 6A+;
- 3 (tiga) buah kabel data TPE USB C;
- 1 (satu) buah kabel data TPE Iphone;
- 4 (empat) buah headset sterio;
- 1 (satu) buah kipas angin portable;
- 1 (satu) buah anti gores 9A Glass;
- 4 (empat) buah kabel audio jack 35;
- 2 (dua) buah kabel charger iphone;
- 2 (dua) buah kartu perdana Tri;
- 2 (dua) buah kartu perdana BY U;
- 1 (satu) buah kartu perdana Axis;
- 10 (sepuluh) buah kartu perdana IM3;
- 3 (tiga) buah voucher Tri;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) buah voucher Axis;
- 4 (empat) buah voucher Tri kecil;
- 5 (lima) buah voucher Telkomsel;
- 4 (empat) buah kabel data 6A+; dan
- 1 (satu) buah kabel audio jack 35;

dari toko ponsel G-Cell milik Saksi Guntur Padilah bin Sukirman yang beralamat di Jalan Matah RT 07 RW 03, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2024 sekitar pukul 03.00 WITA dengan cara membobol dinding bagian belakang toko ponsel tersebut dan kemudian merusak lemari/rak kaca tempat penyimpanan barang-barang tersebut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan dari penjualan barang-barang tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan izin/persetujuan dari Saksi Guntur Padilah bin Sukirman untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa atas peristiwa tersebut, Saksi Guntur Padilah bin Sukirman mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa Hairi Fahmi bin Mahyudi pernah dihukum selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari karena melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Fauzan bin Johansyah (alm.) belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsur-nya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barangsiapa*";
2. Unsur "*Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*";
3. Unsur "*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*";

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pli



4. Unsur “Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama”;
5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan “terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya”, maka yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut secara hukum, selain itu unsur ini juga dimaksudkan untuk memeriksa dan menentukan apakah orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan adalah benar orang yang didakwa Penuntut Umum dalam Dakwaannya, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan dalam menghukum seseorang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membenarkan identitas dalam Dakwaan sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) terhadap siapa yang dijadikan sebagai terdakwa dalam perkara ini, terlebih lagi berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap hukum, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya bila nantinya terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya; pengambilan barang sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pindah tempat, sedangkan menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum, “*mengambil*” adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka perbuatan mengambil haruslah dilakukan terhadap barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang mana “*barang sesuatu*” dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk pula uang maupun barang yang apabila dijual dapat menghasilkan uang, yang mana barang sesuatu tersebut adalah hak dari orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa di antaranya adalah berupa:

- 5 (lima) buah kartu perdana Tri Youtube;
- 5 (lima) buah kartu perdana Tri AON 1;
- 5 (lima) buah kartu perdana XL;
- 5 (lima) buah kartu perdana IM3;
- 1 (satu) buah voucher Tri besar;
- 1 (satu) buah voucher Axis;
- 5 (lima) buah voucher XL;
- 3 (tiga) buah voucher Tri kecil;
- 3 (tiga) buah voucher Telkomsel;
- 1 (satu) buah charger Oppo power adapter AK 903;
- 1 (satu) buah charger Samsung 3.1A + kabel;
- 1 (satu) buah charger Samsung 3.1A tanpa kabel;
- 1 (satu) buah charger Samsung 3.8A;
- 1 (satu) buah charger Oppo 3.8A;
- 1 (satu) buah charger mobil merk HK;
- 1 (satu) buah charger Realmei 2A;
- 2 (dua) buah charger MI 2A;
- 1 (satu) buah charger Samsung 2A;
- 4 (empat) buah kabel data 6A+;
- 3 (tiga) buah kabel data TPE USB C;
- 1 (satu) buah kabel data TPE Iphone;
- 4 (empat) buah headset sterio;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kipas angin portable;
- 1 (satu) buah anti gores 9A Glass;
- 4 (empat) buah kabel audio jack 35;
- 2 (dua) buah kabel charger iphone;
- 2 (dua) buah kartu perdana Tri;
- 2 (dua) buah kartu perdana BY U;
- 1 (satu) buah kartu perdana Axis;
- 10 (sepuluh) buah kartu perdana IM3;
- 3 (tiga) buah voucher Tri;
- 15 (lima belas) buah voucher Axis;
- 4 (empat) buah voucher Tri kecil;
- 5 (lima) buah voucher Telkomsel;
- 4 (empat) buah kabel data 6A+; dan
- 1 (satu) buah kabel audio jack 35;

dari toko ponsel G-Cell milik Saksi Guntur Padilah bin Sukirman yang beralamat di Jalan Matah RT 07 RW 03, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana Para Terdakwa tidak mendapatkan izin/persetujuan dari Saksi Guntur Padilah bin Sukirman untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “*Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*” telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur “*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat Para Terdakwa memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, yang mana dapat pula terlihat dari kehendak Para Terdakwa berupa maksud untuk melakukan suatu perbuatan terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan dari penjualan barang-barang tersebut, oleh karenanya perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara melawan hukum;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pli



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur "*Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama*";**

Menimbang, bahwa agar Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama-sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP, berdasarkan arrest-arrest Hoge Raad masing-masing tertanggal 1 Desember 1902, W. 7845, dan tanggal 28 Agustus 1933, NJN 1933 halaman 1649, W. 12654 sudahlah cukup jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah mereka lakukan dan bahwa mereka telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa saat mengambil barang-barang tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama*" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur "*Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*";**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2024 sekitar pukul 03.00 WITA dengan cara membobol dinding bagian belakang toko ponsel tersebut dan kemudian merusak lemari/rak kaca tempat penyimpanan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan yaitu **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan secara lisan oleh Para Terdakwa di persidangan, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, sehingga tidak dapat mematahkan keyakinan Majelis bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, namun demikian apabila ada keadaan yang dapat meringankan Para Terdakwa, akan Majelis pertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang dapat memberatkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan menjalani penahanan yang sah dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan maka berdasarkan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, ditentukan bahwa *"terhadap benda yang dikenakan penyitaan agar dikembalikan kepada mereka yang"*

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain", oleh karenanya, terhadap barang bukti berupa:

- 5 (lima) buah kartu perdana Tri Youtube;
- 5 (lima) buah kartu perdana Tri AON 1;
- 5 (lima) buah kartu perdana XL;
- 5 (lima) buah kartu perdana IM3;
- 1 (satu) buah voucher Tri besar;
- 1 (satu) buah voucher Axis;
- 5 (lima) buah voucher XL;
- 3 (tiga) buah voucher Tri kecil;
- 3 (tiga) buah voucher Telkomsel;
- 1 (satu) buah charger Oppo power adapter AK 903;
- 1 (satu) buah charger Samsung 3.1A + kabel;
- 1 (satu) buah charger Samsung 3.1A tanpa kabel;
- 1 (satu) buah charger Samsung 3.8A;
- 1 (satu) buah charger Oppo 3.8A;
- 1 (satu) buah charger mobil merk HK;
- 1 (satu) buah charger Realme 2A;
- 2 (dua) buah charger MI 2A;
- 1 (satu) buah charger Samsung 2A;
- 4 (empat) buah kabel data 6A+;
- 3 (tiga) buah kabel data TPE USB C;
- 1 (satu) buah kabel data TPE Iphone;
- 4 (empat) buah headset sterio;
- 1 (satu) buah kipas angin portable;
- 1 (satu) buah anti gores 9A Glass;
- 4 (empat) buah kabel audio jack 35;
- 2 (dua) buah kabel charger iphone;
- 2 (dua) buah kartu perdana Tri;
- 2 (dua) buah kartu perdana BY U;
- 1 (satu) buah kartu perdana Axis;
- 10 (sepuluh) buah kartu perdana IM3;
- 3 (tiga) buah voucher Tri;
- 15 (lima belas) buah voucher Axis;
- 4 (empat) buah voucher Tri kecil;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah voucher Telkomsel;
- 4 (empat) buah kabel data 6A+; dan
- 1 (satu) buah kabel audio jack 35;

yang diambil oleh Para Terdakwa dari toko ponsel G-Cell milik Saksi Guntur Padilah bin Sukirman yang beralamat di Jalan Matah RT 07 RW 03, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, maka seluruh barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Guntur Padilah bin Sukirman sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Guntur Padilah bin Sukirman;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa Hairi Fahmi bin Mahyudi pernah dihukum selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari karena melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ahmad Fauzan bin Johansyah (alm.)** dan **Terdakwa Hairi Fahmi bin Mahyudi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Ahmad Fauzan bin Johansyah (alm.)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6**

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan dan kepada Terdakwa Hairi Fahmi bin Mahyudi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) buah kartu perdana Tri Youtube;
- 5 (lima) buah kartu perdana Tri AON 1;
- 5 (lima) buah kartu perdana XL;
- 5 (lima) buah kartu perdana IM3;
- 1 (satu) buah voucher Tri besar;
- 1 (satu) buah voucher Axis;
- 5 (lima) buah voucher XL;
- 3 (tiga) buah voucher Tri kecil;
- 3 (tiga) buah voucher Telkomsel;
- 1 (satu) buah charger Oppo power adapter AK 903;
- 1 (satu) buah charger Samsung 3.1A + kabel;
- 1 (satu) buah charger Samsung 3.1A tanpa kabel;
- 1 (satu) buah charger Samsung 3.8A;
- 1 (satu) buah charger Oppo 3.8A;
- 1 (satu) buah charger mobil merk HK;
- 1 (satu) buah charger Realme 2A;
- 2 (dua) buah charger MI 2A;
- 1 (satu) buah charger Samsung 2A;
- 4 (empat) buah kabel data 6A+;
- 3 (tiga) buah kabel data TPE USB C;
- 1 (satu) buah kabel data TPE Iphone;
- 4 (empat) buah headset sterio;
- 1 (satu) buah kipas angin portable;
- 1 (satu) buah anti gores 9A Glass;
- 4 (empat) buah kabel audio jack 35;
- 2 (dua) buah kabel charger iphone;
- 2 (dua) buah kartu perdana Tri;
- 2 (dua) buah kartu perdana BY U;
- 1 (satu) buah kartu perdana Axis;
- 10 (sepuluh) buah kartu perdana IM3;
- 3 (tiga) buah voucher Tri;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) buah voucher Axis;
- 4 (empat) buah voucher Tri kecil;
- 5 (lima) buah voucher Telkomsel;
- 4 (empat) buah kabel data 6A+; dan
- 1 (satu) buah kabel audio jack 35;

## Dikembalikan kepada Saksi Guntur Padilah bin Sukirman;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, **pada hari Senin tanggal 1 April 2024**, oleh kami, **Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Arifin Budiman, S.H.** dan **Sofyan Deny Saputro, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari Kamis tanggal 4 April 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sulistiyanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Kevin Ryana, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan di hadapan Para Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Arifin Budiman, S.H.**

**Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.**

**Sofyan Deny Saputro, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Sulistiyanto, S.H.**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)